



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bupati dapat memberi izin pembukaan rekening pengeluaran untuk menampung uang persediaan dan rekening penerimaan pada Bank umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur tata cara pembukaan dan penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c dan huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2468);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari

(Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2020
Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENUTUPAN REKENING ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH PADA BANK UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang terdiri dari Badan, Dinas, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang di pimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawaban uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang

daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II MEKANISME PEMBUKAAN REKENING PENERIMAAN SKPD

Pasal 2

- (1) Guna menampung uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD, bendahara penerimaan pada OPD dapat membuka rekening penerimaan pada Bank umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pendapatan Daerah yang ditampung dalam rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 3

Untuk dapat membuka rekening penerimaan pada Bank umum yang ditetapkan oleh Bupati, OPD harus mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan OPD kepada BUD dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu; dan
- b. Contoh specimen Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan OPD.

Pasal 4

Mekanisme pembukaan rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka rekening penerimaan OPD;
- b. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD meneliti usulan permohonan pembukaan rekening penerimaan milik OPD yang diajukan OPD;
- c. apabila usulan pembukaan rekening penerimaan OPD ditolak, maka BUD menyampaikan surat penolakan pembukaan rekening penerimaan OPD;
- d. apabila usulan pembukaan rekening penerima OPD disetujui, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening penerimaan OPD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- e. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, OPD membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. setelah OPD menerima rekening dari Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati, rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- g. BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Penerimaan OPD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum; dan

- h. Kepala Bagian Hukum memproses lebih lanjut usulan konsep Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g sesuai ketentuan berlaku.

BAB III
MEKANISME PEMBUKAAN REKENING PENGELUARAN
SKPD

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, OPD diberikan uang persediaan, ganti uang persediaan, dan tambahan uang persediaan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) Untuk menampung uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD membuka rekening pengeluaran OPD pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Untuk dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, OPD harus mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran OPD pada BUD dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan Pembantu; dan
- b. contoh specimen Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada OPD.

Pasal 7

Mekanisme pembukaan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka rekening pengeluaran OPD;
- b. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD meneliti usulan permohonan pembukaan rekening pengeluaran yang diajukan oleh OPD;
- c. apabila usulan pembukaan rekening penerimaan OPD ditolak, maka BUD menyampaikan surat penolakan pembukaan rekening pengeluaran SKPD;
- d. apabila usulan pembukaan rekening penerima OPD disetujui, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening pengeluaran OPD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- e. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, OPD membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. setelah OPD menerima rekening dari Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati, rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- g. BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Pengeluaran OPD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum;

dan

- h. Kepala Bagian Hukum memproses lebih lanjut usulan konsep Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g sesuai ketentuan berlaku.

BAB IV MEKANISME PENUTUPAN REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN SKPD

Pasal 8

Rekening penerimaan dan rekening pengeluaran OPD dapat ditutup oleh Bupati yang penutupannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Penutupan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran OPD dapat terjadi apabila:

- a. adanya penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan OPD yang bersangkutan digabung/dihapus; dan
- b. adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening penerimaan OPD dan/atau rekening pengeluaran OPD.

Pasal 10

Mekanisme penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut:

- a. apabila terjadi penataan Organisasi Perangkat Daerah yang mengakibatkan OPD digabung/dihapus atau adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening penerimaan OPD atau rekening pengeluaran OPD, BUD memerintahkan Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk:
 1. memindahkan/bukukan dana yang ada dalam rekening tersebut ke rekening kas Umum Daerah, dalam hal masih terdapat sisa dan pada rekening penerimaan atau rekening pengeluaran OPD dan menutup rekening dimaksud; dan
 2. menutup rekening penerimaan atau rekening pengeluaran OPD dimaksud, dalam hal sudah tidak terdapat sisa dana pada rekening penerimaan atau rekening pengeluaran OPD.
- b. setelah menerima pemberitahuan mengenai penutupan rekening oleh Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Bupati tentang Penutupan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran OPD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum; dan
- c. Kepala Bagian Hukum memproses lebih lanjut usulan konsep Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Rekening-rekening yang telah dibuka sebelum penetapan Peraturan Bupati ini tetap berlaku, namun apabila rekening-rekening dimaksud akan ditutup, prosedur penutupannya mengikuti Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal, 6 Januari 2021
BUPATI MANOKWARI,
CAP/TTD
EDY BUDOYO

Diundangkan di Manokwari,
pada tanggal, 6 Januari 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
CAP/TTD
MERSIYANAH DJALIMUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA

PEMBINA

NIP. 19760316 200312 1 006